



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Moh. Ali Muqit Bin Astrawi
2. Tempat lahir : Sumenep
3. Umur/Tanggal lahir : 23/17 Agustus 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sumber Gentong Desa Larangan Perreng
Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Moh. Syafi'i Bin Rafi'i
2. Tempat lahir : Sumenep
3. Umur/Tanggal lahir : 19/29 Maret 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sumber Gentong Desa larangan Perreng
Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 September 2019 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 14 November 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 3 Desember 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2019 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Agus Suprayitno, S.H., dan Rekan pada Posbakumadin Sumenep yang beralamat di Jalan K.H. Mansyur Nomor 49 Desa Pabian Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 279/Pid.Sus/2019/PN Smp tertanggal 25 Nopember 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 279/Pid.Sus/2019/PN Smp tanggal 21 November 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 279/Pid.Sus/2019/PN Smp tanggal 21 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka terdakwa I MOH. ALI MUQIT Bin ASTRAWI, dan terdakwa II. MOH. SYAFI'I Bin RAFI'I, terbukti secara sah menurut hukum telah bersalah melakukan tindak pidana *Menya/ahgunakan Narkotika Go/ongan I bagi diri sendiri secara bersama-sama* sebagaimana dalam dakwaan ketiga melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOH. ALI MUQIT Bin ASTRAWI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulam dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOH. SYAFI'I Bin RAFI'I dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulam dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 9.000,- (Sembilan ribu rupiah terdiri dari pecahan uang Rp. 5.000,- dan 2 (dua) pecahan uang Rp. 2.000,-
Dirampas untuk Negara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (satu) poket atau kantong plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor ± 0,31 gram

- 1 (satu) poket atau kantong plastik klip kecil yang masih ada sisa Narkotika jenis sabu
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 warna putih,
- 3 (tiga) korek Api warna hijau biru dan merah
- 1 (satu) tutup botol larutan hijau bertuliskan SINDE di modif dengan 2 (dua) sedotan yang masih menempel
- 2 (dua) sedotan warna hitam dan putih
- 12 (dua belas) bungkus plastik klip kosong
- 1 (satu) celana training warna hitam bertuliskan Adidas dan terdapat angka 03

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

..... (apabila ada pembelaan)*

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa Ali Muqit merupakan tulang punggung keluarga dan terdakwa Moh. Syafi'i masih ingin melanjutkan sekolahnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Para terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa mereka terdakwa I MOH. ALI MUQIT Bin ASTRAWI dan terdakwa II. MOH. SYAFI'I Bin RAFI'I pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019 sekira pukul 13.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di teras rumah milik MOH. SYAFI'I alamat Dusun Sumber Gentong Desa Larangan perreng Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I atau pernafatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika.* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019 sekira jam 19.00 Wib pada saat terdakwa I MOH. ALI MUQIT Bin ASTRAWI, terdakwa II. MOH. SYAFI'I Bin RAFI'I dan IBNU RIYADI sedang berada dikamar rumah milik terdakwa II. MOH. SYAFI'I Bin RAFI'I berencana untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu lalu terdakwa I MOH. ALI MUQIT Bin ASTRAWI dan IBNU RIYADI berinisiatif menjual mesin sepeda motor milik terdakwa I MOH. ALI MUQIT Bin ASTRAWI yang tidak terpakai lalu terdakwa I MOH. ALI MUQIT Bin ASTRAWI dan IBNU RIYADI pergi ke Desa Rombesan kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep untuk menjual mesin sepeda motor dan laku sebesar Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) lalu terdakwa I MOH. ALI MUQIT Bin ASTRAWI pulang kerumahnya untuk memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada istrinya selanjutnya terdakwa I MOH. ALI MUQIT Bin ASTRAWI bersama IBNU RIYADI pergi kerumah terdakwa II. MOH. SYAFI'I Bin RAFI'I namun terdakwa II. MOH. SYAFI'I Bin RAFI'I tidak ada dirumahnya selanjutnya terdakwa I MOH. ALI MUQIT Bin ASTRAWI bersama IBNU RIYADI berangkat menuju kerumah H. SYUKRON untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu.

- Bahwa sesampai dirumah H. SYUKRON terdakwa I MOH. ALI MUQIT Bin ASTRAWI bersama IBNU RIYADI duduk bersila menghadap ke arah selatan sedangkan H. SYUKRON duduk bersila menghadap selatan lalu terdakwa I MOH. ALI MUQIT Bin ASTRAWI berkata "anuah sittong" (mau satu) sambil memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu H. SYUKRON masuk kedalam rumahnya dan keluar lagi melanjutkan duduk bersila lalu memberikan 1(satu) poket plastik kecil berisi Narkoba jenis sabu-sabu kepada IBNU RIYADI kemudian terdakwa I MOH. ALI MUQIT Bin ASTRAWI bersama IBNU RIYADI pamit pulang, pada saat dijalan IBNU RIYADI memberikan 1(satu) poket plastik kecil berisi Narkoba jenis sabu-sabu kepada terdakwa I MOH. ALI MUQIT Bin ASTRAWI selanjutnya oleh terdakwa I MOH. ALI MUQIT Bin ASTRAWI 1(satu) poket plastik kecil berisi Narkoba jenis sabu-sabu dimasukkan kedalam bungkus rokok Cengkeh Jitu Bold dan dimasukkan kedalam jaket yang dipakai oleh terdakwa I MOH. ALI MUQIT Bin ASTRAWI
- Bahwa sekira pukul 12.30 Wib terdakwa II. MOH. SYAFI'I Bin RAFI'I pulang kerumahnya lalu selang beberapa menit datang terdakwa I MOH. ALI MUQIT Bin ASTRAWI dan IBNU RIYADI datang kerumah terdakwa II. MOH. SYAFI'I Bin RAFI'I pada saat terdakwa II. MOH. SYAFI'I Bin RAFI'I berada didapur terdakwa I MOH. ALI MUQIT Bin ASTRAWI menghampiri terdakwa II. MOH. SYAFI'I Bin RAFI'I sambil berkata " yak sabhek (ini taruk)" sambil memberikan 1(satu) bungkus rokok cengkeh Jitu Bold warna hitam yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu selanjutnya terdakwa II. MOH. SYAFI'I Bin RAFI'I menyembunyikan 1(satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perkara terdakwa II. MOH. SYAFI'I Bin RAFI'I dengan bungkus rokok cengkeh Jitu Bold warna hitam yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut di belakang rumah tepatnya dikamar mandi sebelah utara

- Bahwa setelah menyembunyikan bungkus rokok cengkeh Jitu Bold warna hitam tersebut terdakwa II. MOH. SYAFI'I Bin RAFI'I masuk kedapur untuk membuat rujak mangga setelah selesai terdakwa II. MOH. SYAFI'I Bin RAFI'I keluar dari dapur menuju kamar lalu terdakwa II. MOH. SYAFI'I Bin RAFI'I mengambil alat hisap sabu yang berada dikamarnya selanjutnya terdakwa II. MOH. SYAFI'I Bin RAFI'I keluar kamar dengan membawa alat hisap sabu yang disimpan di saku celana training yang saat itu terdakwa II. MOH. SYAFI'I Bin RAFI'I gunakan agar tidak ketahuan orang lain pada saat terdakwa I MOH. ALI MUQIT Bin ASTRAWI, terdakwa II. MOH. SYAFI'I Bin RAFI'I dan IBNU RIYADI sedang memakan rujak mangga di teras sebelah barat rumah terdakwa II. MOH. SYAFI'I Bin RAFI'I datang petugas Polsek preduan dan mengamankan terdakwa I MOH. ALI MUQIT Bin ASTRAWI, terdakwa II. MOH. SYAFI'I Bin RAFI'I dan IBNU RIYADI pada saat digeledah ditemukanlah 1(satu) bungkus rokok cengkeh Jitu Bold warna hitam yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,31 gram dan setelah ditunjukkan barang bukti tersebut diakui milik mereka terdakwa kemudian mereka terdakwa berserta barang bukti di TKP dibawa ke kantor Satreskoba Polres Sumenep untuk pengembangan penyelidikan lebih lanjut
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 09481/NNF/2019 tanggal 11 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti S.Si, Apt, M.Si, Dra. Fitryana Hawa, Titin Ernawati, S.Farm, Apt. serta diketahui oleh Kalabfor Cabang Surabaya kombes Ir. KOESNADI, M.Si. dengan kesimpulan bahwa barang bukti No. 17345/2019/NNF berupa 1(satu) kantong Plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,076$ gram gram adalah **benar** Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti No. 17346/2019/NNF berupa 1(satu) tabung reaksi satu tabung reaksi berisikan urine ± 4 ml a.n MOH. ALI MUQIT Bin ASTRAWI adalah *tidak* didapatkan kandungan Narkotika Spikotropika, dan obat berbahaya, barang bukti dengan Nomor : 17347/2019/NNF berupa satu tabung reaksi berisikan darah ± 4 ml a.n MOH SYAFI'IE BiN RAFI'I adalah *tidak* didapatkan kandungan Narkotika Spikotropika, dan obat berbahaya

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
ATAU KEDUA

Bahwa mereka terdakwa I MOH. ALI MUQIT Bin ASTRAWI, bersama II. MOH. SYAFI'I Bin RAFI'I Pada waktu dan tempat sebagaimana terurai pada dakwaan kesatu tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diatapkan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (sabu-sabu) bukan tanaman atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019 sekira jam 19.00 Wib pada saat terdakwa I MOH. ALI MUQIT Bin ASTRAWI, terdakwa II. MOH. SYAFI'I Bin RAFI'I dan IBNU RIYADI sedang berada dikamar rumah milik terdakwa II. MOH. SYAFI'I Bin RAFI'I berencana untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu lalu terdakwa I MOH. ALI MUQIT Bin ASTRAWI dan IBNU RIYADI berinisiatif menjual mesin sepeda motor milik terdakwa I MOH. ALI MUQIT Bin ASTRAWI yang tidak terpakai lalu terdakwa I MOH. ALI MUQIT Bin ASTRAWI dan IBNU RIYADI pergi ke Desa Rombesan kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep untuk menjual mesin sepeda motor dan laku sebesar Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) lalu terdakwa I MOH. ALI MUQIT Bin ASTRAWI pulang kerumahnya untuk memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada istrinya selanjutnya terdakwa I MOH. ALI MUQIT Bin ASTRAWI bersama IBNU RIYADI pergi kerumah terdakwa II. MOH. SYAFI'I Bin RAFI'I namun terdakwa II. MOH. SYAFI'I Bin RAFI'I tidak ada dirumahnya selanjutnya terdakwa I MOH. ALI MUQIT Bin ASTRAWI bersama IBNU RIYADI berangkat menuju kerumah H. SYUKRON untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa sesampai dirumah H. SYUKRON terdakwa I MOH. ALI MUQIT Bin ASTRAWI bersama IBNU RIYADI duduk bersila menghadap ke arah selatan sedangkan H. SYUKRON duduk bersila menghadap selatan lalu terdakwa I MOH. ALI MUQIT Bin ASTRAWI berkata "anuah sittong" (mau satu) sambil memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu H. SYUKRON masuk kedalam rumahnya dan keluar lagi melanjutkan duduk bersila lalu memberikan 1(satu) poket plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu kepada IBNU RIYADI kemudian terdakwa I MOH. ALI MUQIT Bin ASTRAWI bersama IBNU RIYADI pamit pulang, pada saat dijalan IBNU RIYADI memberikan 1(satu) poket plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa I MOH. ALI MUQIT Bin ASTRAWI selanjutnya oleh terdakwa I MOH. ALI MUQIT Bin ASTRAWI 1(satu) poket plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dimasukkan kedalam bungkus rokok Cengkeh Jitu Bold dan dimasukkan kedalam jaket yang dipakai oleh terdakwa I MOH. ALI MUQIT Bin ASTRAWI
- Bahwa sekira pukul 12.30 Wib terdakwa II. MOH. SYAFI'I Bin RAFI'I pulang kerumahnya lalu selang beberapa menit datang terdakwa I MOH. ALI MUQIT Bin ASTRAWI dan IBNU RIYADI datang kerumah terdakwa II. MOH. SYAFI'I Bin RAFI'I pada saat terdakwa II. MOH. SYAFI'I Bin RAFI'I berada didapur terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Bin ASTRAWI menghampiri terdakwa II. MOH. SYAFI'I Bin RAFI'I sambil berkata " *yak sabhek* (ini taruk)" sambil memberikan 1(satu) bungkus rokok cengkeh Jitu Bold warna hitam yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya terdakwa II. MOH. SYAFI'I Bin RAFI'I menyembunyikan 1(satu) bungkus rokok cengkeh Jitu Bold warna hitam yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut di belakang rumah tepatnya dikamar mandi sebelah utara

- Bahwa setelah menyembunyikan bungkus rokok cengkeh Jitu Bold warna hitam tersebut terdakwa II. MOH. SYAFI'I Bin RAFI'I masuk ke dapur untuk membuat rujak mangga setelah selesai terdakwa II. MOH. SYAFI'I Bin RAFI'I keluar dari dapur menuju kamar lalu terdakwa II. MOH. SYAFI'I Bin RAFI'I mengambil alat hisap sabu yang berada dikamarnya selanjutnya terdakwa II. MOH. SYAFI'I Bin RAFI'I keluar kamar dengan membawa alat hisap sabu yang disimpan di saku celana training yang saat itu terdakwa II. MOH. SYAFI'I Bin RAFI'I gunakan agar tidak ketahuan orang lain pada saat terdakwa I MOH. ALI MUQIT Bin ASTRAWI, terdakwa II. MOH. SYAFI'I Bin RAFI'I dan IBNU RIYADI sedang memakan rujak mangga di teras sebelah barat rumah terdakwa II. MOH. SYAFI'I Bin RAFI'I datang petugas Polsek preduan dan mengamankan terdakwa I MOH. ALI MUQIT Bin ASTRAWI, terdakwa II. MOH. SYAFI'I Bin RAFI'I dan IBNU RIYADI pada saat digeledah ditemukanlah 1(satu) bungkus rokok cengkeh Jitu Bold warna hitam yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,31 gram dan setelah ditunjukkan barang bukti tersebut diakui milik mereka terdakwa kemudian mereka terdakwa berserta barang bukti di TKP dibawa ke kantor Satreskoba Polres Sumenep untuk pengembangan penyelidikan lebih lanjut
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 09481/NNF/2019 tanggal 11 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti S.Si, Apt, M.Si, Dra. Fitriana Hawa, Titin Ernawati, S.Farm, Apt. serta diketahui oleh Kalabfor Cabang Surabaya kombes Ir. KOESNADI, M.Si. dengan kesimpulan bahwa barang bukti No. 17345/2019/NNF berupa 1(satu) kantong Plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,076$ gram gram adalah **benar** Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti No. 17346/2019/NNF berupa 1(satu) tabung reaksi satu tabung reaksi berisikan urine ± 4 ml a.n MOH. ALI MUQIT Bin ASTRAWI adalah *tidak* didapatkan kandungan Narkotika Spikotropika, dan obat berbahaya, barang bukti dengan Nomor : 17347/2019/NNF berupa satu tabung reaksi berisikan darah ± 4 ml a.n MOH SYAFI'IE BiN RAFI'I adalah *tidak* didapatkan kandungan Narkotika Spikotropika, dan obat berbahaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa perbuatan terdakwa di atas dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU KETIGA

Bahwa mereka terdakwa I MOH. ALI MUQIT Bin ASTRAWI, bersama II. MOH. SYAFI'I Bin RAFI'I Pada waktu dan tempat sebagaimana terurai pada dakwaan kesatu tersebut diatas, *Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri secara bersama-sama* Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019 sekira jam 19.00 Wib pada saat terdakwa I MOH. ALI MUQIT Bin ASTRAWI, terdakwa II. MOH. SYAFI'I Bin RAFI'I dan IBNU RIYADI sedang berada dikamar rumah milik terdakwa II. MOH. SYAFI'I Bin RAFI'I berencana untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu lalu terdakwa I MOH. ALI MUQIT Bin ASTRAWI dan IBNU RIYADI berinisiatif menjual mesin sepeda motor milik terdakwa I MOH. ALI MUQIT Bin ASTRAWI yang tidak terpakai lalu terdakwa I MOH. ALI MUQIT Bin ASTRAWI dan IBNU RIYADI pergi ke Desa Rombesan kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep untuk menjual mesin sepeda motor dan laku sebesar Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) lalu terdakwa I MOH. ALI MUQIT Bin ASTRAWI pulang kerumahnya untuk memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada istrinya selanjutnya terdakwa I MOH. ALI MUQIT Bin ASTRAWI bersama IBNU RIYADI pergi kerumah terdakwa II. MOH. SYAFI'I Bin RAFI'I namun terdakwa II. MOH. SYAFI'I Bin RAFI'I tidak ada dirumahnya selanjutnya terdakwa I MOH. ALI MUQIT Bin ASTRAWI bersama IBNU RIYADI berangkat menuju kerumah H. SYUKRON untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa sesampai dirumah H. SYUKRON terdakwa I MOH. ALI MUQIT Bin ASTRAWI bersama IBNU RIYADI duduk bersila menghadap ke arah selatan sedangkan H. SYUKRON duduk bersila menghadap selatan lalu terdakwa I MOH. ALI MUQIT Bin ASTRAWI berkata "anuah sittong" (mau satu) sambil memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu H. SYUKRON masuk kedalam rumahnya dan keluar lagi melanjutkan duduk bersila lalu memberikan 1(satu) poket plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu kepada IBNU RIYADI kemudian terdakwa I MOH. ALI MUQIT Bin ASTRAWI bersama IBNU RIYADI pamit pulang, pada saat dijalan IBNU RIYADI memberikan 1(satu) poket plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa I MOH. ALI MUQIT Bin ASTRAWI selanjutnya oleh terdakwa I MOH. ALI MUQIT Bin ASTRAWI 1(satu) poket plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dimasukkan kedalam bungkus rokok Cengkeh Jitu Bold dan dimasukkan kedalam jaket yang dipakai oleh terdakwa I MOH. ALI MUQIT Bin ASTRAWI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa sekam pada 12.30 WIB terdakwa II. MOH. SYAFI'I Bin RAFI'I pulang kerumahnya lalu selang beberapa menit datang terdakwa I MOH. ALI MUQIT Bin ASTRAWI dan IBNU RIYADI datang kerumah terdakwa II. MOH. SYAFI'I Bin RAFI'I pada saat terdakwa II. MOH. SYAFI'I Bin RAFI'I berada didapur terdakwa I MOH. ALI MUQIT Bin ASTRAWI menghampiri terdakwa II. MOH. SYAFI'I Bin RAFI'I sambil berkata " *yak sabhek* (ini taruk)" sambil memberikan 1(satu) bungkus rokok cengkeh Jitu Bold warna hitam yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya terdakwa II. MOH. SYAFI'I Bin RAFI'I menyembunyikan 1(satu) bungkus rokok cengkeh Jitu Bold warna hitam yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut di belakang rumah tepatnya dikamar mandi sebelah utara

- Bahwa setelah menyembunyikan bungkus rokok cengkeh Jitu Bold warna hitam tersebut terdakwa II. MOH. SYAFI'I Bin RAFI'I masuk ke dapur untuk membuat rujak mangga setelah selesai terdakwa II. MOH. SYAFI'I Bin RAFI'I keluar dari dapur menuju kamar lalu terdakwa II. MOH. SYAFI'I Bin RAFI'I mengambil alat hisap sabu yang berada dikamarnya selanjutnya terdakwa II. MOH. SYAFI'I Bin RAFI'I keluar kamar dengan membawa alat hisap sabu yang disimpan di saku celana training yang saat itu terdakwa II. MOH. SYAFI'I Bin RAFI'I gunakan agar tidak ketahuan orang lain pada saat terdakwa I MOH. ALI MUQIT Bin ASTRAWI, terdakwa II. MOH. SYAFI'I Bin RAFI'I dan IBNU RIYADI sedang memakan rujak mangga di teras sebelah barat rumah terdakwa II. MOH. SYAFI'I Bin RAFI'I datang petugas Polsek preduan dan mengamankan terdakwa I MOH. ALI MUQIT Bin ASTRAWI, terdakwa II. MOH. SYAFI'I Bin RAFI'I dan IBNU RIYADI pada saat digeledah ditemukanlah 1(satu) bungkus rokok cengkeh Jitu Bold warna hitam yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,31 gram dan setelah ditunjukkan barang bukti tersebut diakui milik mereka terdakwa kemudian mereka terdakwa beserta barang bukti di TKP dibawa ke kantor Satreskoba Polres Sumenep untuk pengembangan penyelidikan lebih lanjut
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 09481/NNF/2019 tanggal 11 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti S.Si, Apt, M.Si, Dra. Fitryana Hawa, Titin Ernawati, S.Farm, Apt. serta diketahui oleh Kalabfor Cabang Surabaya kombes Ir. KOESNADI, M.Si. dengan kesimpulan bahwa barang bukti No. 17345/2019/NNF berupa 1(satu) kantong Plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,076$ gram gram adalah **benar** Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti No. 17346/2019/NNF berupa 1(satu) tabung reaksi satu tabung reaksi berisikan urine ± 4 ml a.n MOH. ALI MUQIT Bin ASTRAWI adalah *tidak* didapatkan kandungan Narkotika Spikotropika, dan obat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berahaya barang bukti dengan Nomor : 17347/2019/NNF berupa satu tabung reaksi berisikan darah ± 4 ml a.n MOH SYAFI'IE BiN RAFI'I adalah *tidak* didapatkan kandungan Narkotika Spikotropika, dan obat berbahaya

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 Ayat (1) hhuruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Reski Darmawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi melakukan penangkap terhadap terdakwa Moh. Ali Muqit Bin Astrawi dan terdakwa Moh. Syafi'i Bin Rofi'i, dan Ibnu Riyadi karena telah diketahui telah memiliki narkotika jenis sabu-sabu dan dilakukan pengeledahan disekitar rumah terdakwa Moh. Syafi'i Bin Rofi'i tepatnya dikamar mandi belakang dan diketemukan l(satu)poket /kantong plastic klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat +0,31 gram yang disembunyikan dalam bungkus rokok merk Cengke Jito Bold;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Moh. Ali Muqit Bin Astrawi dan terdakwa Moh. Syafi'i Bin Rofi'i, dan Ibnu Riyadi pada hari sabtu tanggal 14 September 2019 sekitar jam 13.30 Wib bertempat di teras rumah terdakwa n. MOH. SYAA'IE Bin RAFI'I alamat Dusun Sumber Gentong Desa Larangan Perreng Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep;
 - Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Moh. Ali Muqit Bin Astrawi dan terdakwa Moh. Syafi'i Bin Rofi'i, dan Ibnu Riyadi bersama Aibda ASMUNI dan Brigadri MAS MAHRUS VIRGIWANSYAH;
 - Bahwa peran saksi saat itu melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa Moh. Syafi'i Bin Rofi'i dan ditemukan barang bukti berupa l(satu) poket atau kantong plastic kecil yang masih ada sisa narkotika, (satu) buah Handphone merk Samsung J wama putih, Uang tunai sebesar Rp. 9.000,- (Sembilan ribu rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp. 5.000,- dan 2 (dua) pecahan uang Rp. 2.000,- 3(tiga) korek Api wama hijau biru dan merah, l(satu) tutup botol larutan hijau bertuliskan SINDE di modif dengan 2(dua) sedotan yang masih menempel 2(dua) sedotan wama hitam dan putih, 12 (dua belas) bungkus plastic klip kosong kemudian dikamar mandi belakang dan diketemukan l(satu)poket /kantong plastic klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat +0,31 gram yang disembunyikan dalam bungkus rokok merk Cengke Jito Bold;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa benar dari pengakuan terdakwa Moh. Ali Muqit Bin Astrawi dan terdakwa Moh. Syafi'i Bin Rofi'i, narkotika didapat membeli dari seseorang yang bernama H. SYUKRON alamat Desa Larangan Perreng Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019 sekira pukul 12.30 Wib dirumah H. SYUKRON;

- Bahwa mereka terdakwa bukan merupakan bagian suatu badan atau lembaga yang mempunyai ijin dari pemerintah untuk kepemilikan narkotika;
- Bahwa terhadap barang bukti saat ditunjukkan saksi mengenali;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar ;

2. Saksi Mas Mahrus Virgiawan Syah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi melakukan penangkap terhadap terdakwa Moh. Ali Muqit Bin Astrawi dan terdakwa Moh. Syafi'i Bin Rofi'i, dan Ibnu Riyadi karena telah diketahui telah memiliki narkotika jenis sabu-sabu dan dilakukan pengeledahan disekitar rumah terdakwa Moh. Syafi'i Bin Rofi'i tepatnya dikamar mandi belakang dan diketemukan 1(satu)poket /kantong plastic klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat +0,31 gram yang disembunyikan dalam bungkus rokok merk Cengke Jito Bold;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Moh. Ali Muqit Bin Astrawi dan terdakwa Moh. Syafi'i Bin Rofi'i, dan Ibnu Riyadi pada hari sabtu tanggal 14 September 2019 sekitar jam 13.30 Wib bertempat di teras rumah terdakwa Moh. Syafi'i Bin Rofi'i alamat Dusun Sumber Gentong Desa Larangan Perreng Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep;
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Moh. Ali Muqit Bin Astrawi dan terdakwa Moh. Syafi'i Bin Rofi'i, dan Ibnu Riyadi bersama Aipda Asmuni dan Briпка Reski Darmawan;
- Bahwa peran saksi saat itu melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa Moh. Syafi'i Bin Rofi'i dan ditemukan barang bukti berupa l(satu) poket atau kantong plastic kecil yang masih ada sisa narkotika, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J wama putih, Uang tunai sebesar Rp. 9.000,- (Sembilan ribu rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp. 5.000,- dan 2 (dua) pecahan uang Rp. 2.000,- 3(tiga) korek Api;
- wama hijau biru dan merah, l(satu) tutup botol larutan hijau bertuliskan SINDE di modif dengan 2(dua) sedotan yang masih menempel 2(dua) sedotan wama hitam dan putih, 12 (dua belas) bungkus plastic klip kosong kemudian dikamar mandi belakang dan diketemukan 1(satu) poket /kantong plastic klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat +0,31 gram yang disembunyikan dalam bungkus rokok merk Cengke Jito Bold;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa benar dari pengakuan terdakwa Moh. Ali Muqit Bin Astrawi dan terdakwa Moh. Syafi'i Bin Rofi'i, narkotika didapat membeli dari seseorang yang bernama H. SYUKRON alamat Desa Larangan Perreng Kecamatan Pragaan Ka bupaten Sumenep pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019 sekira pukul 12.30 Wib dirumah H. SYUKRON

- Bahwa mereka terdakwa bukan merupakan bagian suatu badan atau lembaga yang mempunyai ijin dari pemerintah untuk kepemilikan narkotika;
- Bahwa terhadap barang bukti saat ditunjukkan saksi mengenali;



- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar ;
- 3. Saksi Ibnu Riyadi, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa benar anggota kepolisian Polsek Prenduan melakukan penangkapan terhadap terdakwa Moh. Ali Muqit Bin Astrawi dan terdakwa Moh. Syafi'i Bin Rofi'i diketahui memiliki narkotika jenis sabu yang dilakukan pengeledahan disekitar rumah terdakwa Moh. Syafi'i Bin Rofi'i dan diketemukan 1 (satu) poket/kantong plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat + 0,31 gram yang disembunyikan didalam bungkus rokok Cengkeh Jitu Bold dibelakang kamar mandi milik terdakwa Moh. Syafi'i Bin Rofi'i;
 - Bahwa terhadap terdakwa Moh. Ali Muqit Bin Astrawi dan terdakwa Moh. Syafi'i Bin Rofi'i saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga/famili;
 - Bahwa benar dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Moh. Ali Muqit Bin Astrawi dan terdakwa Moh. Syafi'i Bin Rofi'i dan saksi pada terse.but pada hari sabtu tanggal 14 September 2019 sekira pukul 13.30 Wib berada diteras rumah terdakwa Moh. Syafi'i Bin Rofi'i alamat Sumber gentong Desa Larangan Perreng Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep dimana saat itu saksi sedang rujakan dengan para terdakwa;
 - Bahwa benar saksi pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama terdakwa Moh. Ali Muqit Bin Astrawi dan terdakwa Moh. Syafi'i Bin Rofi'i terakhir sekira l(satu) bulan yang lalu dirumah terdakwa Moh. Syafi'i Bin Rofi'i;
 - Bahwa benar saksi mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara membeli kepada H. SYUKRON alamat Desa Larangan kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep pada hari sabtu tanggal 14 September 2019 sekira pukul 12.30 Wib
 - Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan seperangkat alat hisap sabu- sabu yang terdapat dari saku celana terdakwa Moh. Syafi'i Bin Rofi'i dan narkotika jenis sabu ditemukan kamar mandi belakang sebelah utara atau sesuai petunjuk terdakwa Moh. Syafi'i Bin Rofi'i memang disembunyikan disana;
 - Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar ;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa **Ali Muqit Bin Astrawi** :

- Bahwa benar terdakwa Moh. Ali Muqit Bin Astrawi ditangkap bersama terdakwa Moh. Syafi'i Bin Rofi'i dan Ibnu Riyadi karena telah menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;
- Bahwa benar terdakwa Moh. Ali Muqit Bin Astrawi ditangkap bersama terdakwa Moh. Syafi'i Bin Rofi'i dan Ibnu Riyadi ditangkap anggota Reskrim Polsek Prenduan pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019 sekitar jam 13.30 Wib bertempat di teras rumah terdakwa Moh. Syafi'i Bin Rofi'i alamat Sumber gentong Desa Larangan Perreng kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep karena kedapatan tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Gol I atau tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu-sabu yang sebanyak 1(satu) kantong plastik kecil berisi narkotika jenis sabu-sabu setelah ditimbang menggunakan timbangan elektrik berat kotor + 0,31gram;
- Bahwa terdakwa Moh. Ali Muqit Bin Astrawi mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara kepada H. SYUKRON seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) pada hari sabtu tanggal 14 September 2019 tempat transaksi dirumah H. SYUKRON alamat Desa larangan Perreng Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep;
- Bahwa terdakwa Moh. Ali Muqit Bin Astrawi mengaku setelah mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian ditaruh didalam bungkus rokok merk cengkeh Jitu Bold lalu diberikan kepada terdakwa Moh. Syafi'i Bin Rofi'i untuk disembunyikan dibelakang kamar mandi rumahnya;
- Bahwa benar terdakwa Moh. Ali Muqit Bin Astrawi mengaku bahwa dirinya bersama terdakwa Moh. Syafi'i Bin Rofi'i dan Ibnu Riyadi, akan menggunakan narkotika tersebut didalam kamar milik terdakwa Moh. Syafi'i Bin Rofi'i;
- Bahwa terdakwa Moh. Ali Muqit Bin Astrawi mengaku sebelum ditangkap pernah menggunakan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa Moh. Ali Muqit Bin Astrawi mengaku menggunakan narkotika jenis sabu-sabu dengan menggunakan seperangkat alat hisap berupa bong dari botol plastic bekas larutan, sedotan dari plastic wama hitam, pipet dari kaca, korek gas api;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar seperangkat alat hisap berupa bong dari botol plastic bekas larutan, sedotan dari plastic wama hitam, pipet dari kaca, korek gas api sudah disediakan sebelumnya oleh terdakwa Moh. Syafi'i Bin Rofi'i ;
- Bahwa terdakwa Moh. Ali Muqit Bin Astrawi mengaku cara menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis sabu- sabu tersebut botol plastic bekas larutan pada tutupnya diberi dua lubang kemudian pada tutup lubang tersebut dimasukkan 1 sedot:an plastic wama hitam dan salah satu lubang plastic dimasukkan/disambungkan pipet dari kaca lalu butiran Kristal dimasukkan kedalam pipet dan kemudian dibakar dengan menggunakan korek gas api lalu sedotan plastic wama hitam tersebut dihisap hingga mengeluarkan asap;
- Bahwa reaksi terdakwa Moh. Ali Muqit Bin Astrawi setelah menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis sabu- sabu mengaku menjadi lebih semangat dalam bekerja dan lebih tenang;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memakai/menghisap narkotika jenis - sabu- sabu karena keinginan sendiri;
- Bahwa terdakwa Moh. Ali Muqit Bin Astrawi mengaku kenal dengan terdakwa Moh. Syafi'i Bin Rofi'i dan Ibnu Riyadi sejak masih kecil sekit:ar 15 tahun yang lalu sedangkan hubungan dengan narkotika terdakwa Moh. Syafi'i Bin Rofi'i dan Ibnu Riyadi adalah 4 (empat) kali pemakaian yang digunakan secara bersama-sama;
- Bahwa terhadap barang bukti terdakwa Moh. Ali Muqit Bin Astrawi mengenalnya;
- Bahwa benar para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Terdakwa **Moh. Syafi'i Bin Rifa'i** :

- Bahwa benar terdakwa Moh. Syafi'i Bin Rofi'i ditangkap bersama terdakwa terdakwa Moh. Ali Muqit Bin Astrawi dan Ibnu Riyadi karena telah kedapatan menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;
- Bahwa benar terdakwa Moh. Syafi'i Bin Rofi'i ditangkap bersama terdakwa Moh. Ali Muqit Bin Astrawi dan Ibnu Riyadi ditangkap anggota Reskrim Polsek Prenduan pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019 sekitar jam 13.30 Wib bertempat di diteras rumah terdakwa Moh. Syafi'i Bin Rofi'i alamat Sumber gentong Desa Larangan Perreng kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep karena kedapatan tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Gol I atau tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu-sabu yang sebanyak l(satu) kantong plastic

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2019/PN Smp



kecil berisi narkotika jenis sabu-sabu setelah ditimbang menggunakan timbangan elektrik berat kotor + 0,31gram;

- Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara terdakwa Moh. Ali Muqit Bin Astrawi membeli kepada H. SYUKRON seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) pada hari sabtu tanggal 14 September 2019 tempat transaksi dirumah H. SYUKRON alamat Desa larangan Perreng Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep
- Bahwa posisi terdakwa Moh. Syafi'i Bin Rofi'i pada saat terdakwa Moh. Ali Muqit Bin Astrawi memberikan narkotika berdiri diteras rumah sebelah timur menghadap selatan selanjutnya terdakwa Moh. Ali Muqit Bin Astrawi menghampiri terdakwa Moh. Syafi'i Bin Rofi'i menghadap ke utara dan berkata "ya sabbek" sambil memberikan bungkus rokok merk cengkeh Jitu Bold yang berisi narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya terdakwa II menyembunyikan bungkus rokok merk cengkeh Jitu Bold yang berisi narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibelakang kamar mandi rumahnya;
- Bahwa benar terdakwa Moh. Syafi'i Bin Rofi'i mengaku bahwa dirinya bersama terdakwa Moh. Ali Muqit Bin Astrawi dan Ibnu Riyadi, akan menggunakan narkotika tersebut didalam kamar milik terdakwa Moh. Syafi'i Bin Rofi'i ;
- Bahwa terdakwa Moh. Syafi'i Bin Rofi'i mengaku sebelum ditangkap pernah menggunakan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa Moh. Syafi'i Bin Rofi'i mengaku menggunakan narkotika jenis sabu-sabu dengan menggunakan seperangkat alat hisap berupa bong dari botol plastic bekas larutan, sedotan dari plastic wama hitam, pipet dari kaca, korek gas api;
- Bahwa benar seperangkat alat hisap berupa bong dari botol plastic bekas larutan, sedotan dari plastic wama hitam, pipet dari kaca, korek gas api sudah disediakan sebelumnya oleh terdakwa Moh. Syafi'i Bin Rofi'i;
- Bahwa terdakwa Moh. Syafi'i Bin Rofi'i mengaku cara menggunakan mengkonsumsi narkotika jenis sabu- sabu tersebut botol plastic bekas larutan pada tutupnya diberi dua lubang kemudian pada tutup lubang tersebut dimasukkan 1 sedotan plastik wama hitam dan salah satu lubang plastic dimasukkan/disambungkan pipet dari kaca lalu butiran Kristal dimasukkan kedalam pipet dan kemudian dibakar dengan menggunakan korek gas api lalu sedotan plastic wama hitam tersebut dihisap hingga mengeluarkan asap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa reaksi terdakwa Moh. Syafi'i Bin Rofi'i setelah menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu mengaku menjadi lebih semangat dalam bekerja dan lebih tenang;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memakai/menghisap narkotika jenis - sabu- sabu karena keinginan sendiri;
- Bahwa terdakwa Moh. Syafi'i Bin Rofi'i mengaku kenal dengan terdakwa Moh. Ali Muqit Bin Astrawi dan Ibnu Riyadi sejak masih kecil sekitar 15 tahun yang lalu sedangkan hubungan dengan narkotika terdakwa Moh. Ali Muqit Bin Astrawi dan Ibnu Riyadi adalah 4 (empat) kali pemakain yang digunakan secara bersama-sama sedangkan kenal dengan H. SYUKRON ± 1 (satu) bulan dalam hubungan sebanyak 2 kali pembelian;
- Bahwa terhadap barang bukti terdakwa Moh. Syafi'i Bin Rofi'i mengenalinya;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp. 9.000,- (Sembilan ribu rupiah terdiri dari pecahan uang Rp. 5.000,- dan 2 (dua) pecahan uang Rp. 2.000,-
- 1 (satu) poket atau kantong plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor ± 0,31 gram
- 1 (satu) poket atau kantong plastik klip kecil yang masih ada sisa Narkotika jenis sabu
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 wama putih,
- 3(tiga) korek Api wama hijau biru dan merah
- 1 (satu) tutup botol larutan hijau bertuliskan SINDE di modif dengan 2(dua) sedotan yang masih menempel
- 2(dua) sedot.anwama hit.am dan putih
- 12 (dua belas) bungkus plastic klip kosong
- 1 (satu) celana training wama hitam bertuliskan Adidas dan terdapat angka 03;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa Moh. Syafi'i Bin Rofi'i ditangkap bersama terdakwa terdakwa Moh. Ali Muqit Bin Astrawi dan Ibnu Riyadi karena telah kedapatan menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;
- Bahwa benar terdakwa Moh. Syafi'i Bin Rofi'i ditangkap bersama terdakwa Moh. Ali Muqit Bin Astrawi dan Ibnu Riyadi ditangkap anggota Reskrim Polsek Prenduan pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019 sekitar jam 13.30 Wib bertempat di diteras rumah terdakwa Moh. Syafi'i Bin Rofi'i alamat Sumber gentong Desa Larangan Perreng kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep karena kedapatan tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Gol I atau tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu-sabu yang sebanyak 1(satu) kantong plastic kecil berisi narkotika jenis sabu-sabu setelah ditimbang menggunakan timbangan elektrik berat kotor + 0,31gram;
- Bahwa benar para terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara terdakwa Moh. Ali Muqit Bin Astrawi membeli kepada H. SYUKRON seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) pada hari sabtu tanggal 14 September 2019 tempat transaksi di rumah H. SYUKRON alamat Desa Larangan Perreng Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep
- Bahwa benar posisi terdakwa Moh. Syafi'i Bin Rofi'i pada saat terdakwa Moh. Ali Muqit Bin Astrawi memberikan narkotika berdiri diteras rumah sebelah timur menghadap selatan selanjutnya terdakwa Moh. Ali Muqit Bin Astrawi menghampiri terdakwa Moh. Syafi'i Bin Rofi'i menghadap ke utara dan berkata "ya sabbek" sambil memberikan bungkus rokok merk cengkeh Jitu Bold yang berisi narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya terdakwa II menyembunyikan bungkus rokok merk cengkeh Jitu Bold yang berisi narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibelakang kamar mandi rumahnya;
- Bahwa benar terdakwa Moh. Syafi'i Bin Rofi'i mengaku bahwa dirinya bersama terdakwa Moh. Ali Muqit Bin Astrawi dan Ibnu Riyadi, akan menggunakan narkotika tersebut didalam kamar milik terdakwa Moh. Syafi'i Bin Rofi'i ;
- Bahwa benar para terdakwa mengaku sebelum ditangkap pernah menggunakan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar para terdakwa mengaku menggunakan narkotika jenis sabu-sabu dengan menggunakan seperangkat alat hisap berupa bong dari botol plastic bekas larutan, sedotan dari plastic wama hitam, pipet dari kaca, korek gas api;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2019/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar seperangkat alat hisap berupa bong dari botol plastic bekas larutan, sedotan dari plastic wama hitam, pipet dari kaca, korek gas api sudah disediakan sebelumnya oleh terdakwa Moh. Syafi'i Bin Rofi'i;
- Bahwa benar para terdakwa mengaku cara menggunakan mengkonsumsi narkotika jenis sabu- sabu tersebut botol plastic bekas larutan pada tutupnya diberi dua lubang kemudian pada tutup lubang tersebut dimasukkan 1 sedotan plastik wama hitam dan salah satu lubang plastic dimasukkan/disambungkan pipet dari kaca lalu butiran Kristal dimasukkan kedalam pipet dan kemudian dibakar dengan menggunakan korek gas api lalu sedotan plastic wama hitam tersebut dihisap hingga mengeluarkan asap;
- Bahwa benar reaksi para terdakwa setelah menggunakan/mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu mengaku menjadi lebih semangat dalam bekerja dan lebih tenang;
- Bahwa benar maksud dan tujuan para terdakwa memakai/menghisap narkotika jenis -sabu- sabu karena keinginan sendiri;
- Bahwa benar terdakwa Moh. Syafi'i Bin Rofi'i mengaku kenal dengan terdakwa Moh. Ali Muqit Bin Astrawi dan Ibnu Riyadi sejak masih kecil sekitar 15 tahun yang lalu sedangkan hubungan dengan narkotika terdakwa Moh. Ali Muqit Bin Astrawi dan Ibnu Riyadi adalah 4 (empat) kali pemakain yang digunakan secara bersama-sama sedangkan kenal dengan H. SYUKRON ± 1 (satu) bulan dalam hubungan sebanyak 2 kali pembelian;
- Bahwa benar terhadap barang bukti para terdakwa mengenalinya;
- Bahwa benar para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Tiga sebagaimana diatur dalam Pasal **127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalah Guna ;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2019/PN Smp



3. Yang melakukan, yang menyuruh lakukan, turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad 1. Unsur Setiap Penyalah Guna ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (15) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, orang yang dimaksud di dalam rumusan pasal tersebut, hanyalah berupa orang perorangan (*Naturlijk Person*) dan tidak mencakup korporasi (*Recht Person*), karena pada hakikatnya menggunakan narkotika merupakan tindakan biologis yang hanya dapat dilakukan oleh manusia selaku orang perorangan (*Naturlijk Person*) maka khusus mengenai penyalah guna tersebut, maka subjek hukumnya harus dipandang sebagai orang perorangan semata ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan Para Terdakwa di depan persidangan yang masing-masing mengaku bernama Moh. Syafi'i Bin Rofi'i dan Moh. Ali Muqit Bin Astrawi, setelah dilakukan pemeriksaan identitas, didengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa diketahui bahwa orang tersebut ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Para Terdakwa dalam Surat Dakwaan sehingga Hakim menilai bahwa orang-orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Para Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*Error In Persona*);

Bahwa perumus undang-undang telah menggabungkan antara subjek hukum dengan perbuatan (*Feit*) di dalam pengertian penyalah guna maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (15) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sedangkan yang dimaksud dengan tindakan tanpa hak atau melawan hukum itu sendiri di dalam Bahasa Belanda disebut sebagai *wederrechtelijkheid*, pembentuk undang - undang merumuskan *wederrechtelijkheid* itu sendiri dengan perkataan secara melawan hukum atau tanpa hak, pada hakikatnya secara melawan hukum atau tanpa hak dipahami sebagai kewenangan seseorang yang atas perintah undang-undang terhadap sesuatu barang atau untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan, sifat melawan hukum selalu dipandang ada pada tiap rumusan tindak pidana

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2019/PN Smp



meskipun tidak ditegaskan di dalam rumusan tindak pidana (*Afwzigheid van Alle Wederrechtelijkheid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019 sekira pukul 13.30 Wib, bertempat di teras rumah milik terdakwa Moh. Syafi'i alamat Dusun Sumber Gentong Desa Larangan perreng Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep Para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena akan memakai sabu-sabu, bahwa Para Terdakwa membeli sabu- sabu tersebut untuk dipergunakan sendiri, dan Para Terdakwa menggunakan sabu – sabu tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang ditemukan di depan persidangan Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa yang membeli sabu –sabu untuk dipergunakan sendiri tanpa ijin dari pejabat yang berwenang telah memenuhi unsur Setiap Penyalah Guna;

Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad 2.Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa tujuan utama daripada Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika demi meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia, guna mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana tertuang di dalam konsideran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika itu sendiri berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan, sedangkan lebih lanjut yang dimaksud dengan Narkotika golongan I menurut penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, salah satu dari pada jenis narkotika golongan I tersebut sebagaimana dalam lampiran I Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah Metamfetamena atau yang dikenal dengan sabu - sabu;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2019/PN Smp



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kalimat menggunakan dalam kaidah Bahasa Indonesia sebagaimana yang tertuang di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memakai, mengambil manfaat, melakukan sesuatu dengan hal tersebut, menggunakan dalam hal ini menggunakan narkotika golongan I hanya dapat dilakukan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta dengan izin dari menteri yang berwenang untuk itu sebagaimana yang diatur di dalam pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mana penggunaan tersebut bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa 1 (satu) poket /kantong plastik klip kecil yang diduga sabu – sabu, dengan berat kotor 0,31 gram, setelah dilakukan pemeriksaan sesuai hasil pengujian dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 09481/NNF/2019 tanggal 11 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti S.Si, Apt, M.Si, Dra. Fitriyana Hawa, Titin Ernawati, S.Farm, Apt. serta diketahui oleh Kalabfor Cabang Surabaya kombes Ir. KOESNADI, M.Si. dengan kesimpulan bahwa barang bukti No. 17345/2019/NNF berupa 1(satu) kantong Plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,076$ gram gram adalah **benar** Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti No. 17346/2019/NNF berupa 1(satu) tabung reaksi satu tabung reaksi berisikan urine ± 4 ml a.n MOH. ALI MUQIT Bin ASTRAWI adalah *tidak* didapatkan kandungan Narkotika Spikotropika, dan obat berbahaya, barang bukti dengan Nomor : 17347/2019/NNF berupa satu tabung reaksi berisikan darah ± 4 ml a.n MOH SYAFI'IE BiN RAFI'I adalah *tidak* didapatkan kandungan Narkotika Spikotropika, dan obat berbahaya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas bahwa Para Terdakwa membeli sabu–sabu tersebut dengan maksud untuk dipergunakan sendiri atau mengambil manfaat dari sabu–sabu tersebut;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap urine Para Terdakwa dan sesuai hasil pengujian dari Pemeriksaan Laboratorium Klinik “Wijaya Kusuma” urine Para Terdakwa dinyatakan mengandung Metamfetamena dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Maka Hakim berpendapat unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi menurut hukum;



Ad. 3 Yang melakukan, yang menyuruh lakukan, turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya jika salah satu dari melakukan, yang menyuruh lakukan, turut serta melakukan terpenuhi atas perbuatan terdakwa maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa maka diperoleh fakta bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019 sekira pukul 13.30 Wib, bertempat di teras rumah milik terdakwa Moh. Syafi'i alamat Dusun Sumber Gentong Desa Larangan perreng Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, Para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena akan memakai sabu-sabu, bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019 sekira jam 19.00 Wib pada saat terdakwa I MOH. ALI MUQIT Bin ASTRAWI, terdakwa II. MOH. SYAFI'I Bin RAFI'I dan IBNU RIYADI sedang berada dikamar rumah milik terdakwa II. MOH. SYAFI'I Bin RAFI'I berencana untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu lalu terdakwa I MOH. ALI MUQIT Bin ASTRAWI dan IBNU RIYADI berinisiatif menjual mesin sepeda motor milik terdakwa I MOH. ALI MUQIT Bin ASTRAWI yang tidak terpakai lalu terdakwa I MOH. ALI MUQIT Bin ASTRAWI dan IBNU RIYADI pergi ke Desa Rombesan kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep untuk menjual mesin sepeda motor dan laku sebesar Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) lalu terdakwa I MOH. ALI MUQIT Bin ASTRAWI pulang kerumahnya untuk memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada istrinya selanjutnya terdakwa I MOH. ALI MUQIT Bin ASTRAWI bersama IBNU RIYADI pergi kerumah terdakwa II. MOH. SYAFI'I Bin RAFI'I namun terdakwa II. MOH. SYAFI'I Bin RAFI'I tidak ada dirumahnya selanjutnya terdakwa I MOH. ALI MUQIT Bin ASTRAWI bersama IBNU RIYADI berangkat menuju kerumah H. SYUKRON untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu dan sesampai dirumah H. SYUKRON terdakwa I MOH. ALI MUQIT Bin ASTRAWI bersama IBNU RIYADI duduk bersila menghadap ke arah selatan sedangkan H. SYUKRON duduk bersila menghadap selatan lalu terdakwa I MOH. ALI MUQIT Bin ASTRAWI berkata "anuah sittong" (mau satu) sambil memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu H. SYUKRON masuk kedalam rumahnya dan keluar lagi melanjutkan duduk bersila lalu memberikan 1(satu) poket plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu kepada IBNU RIYADI kemudian terdakwa I MOH. ALI MUQIT Bin ASTRAWI bersama IBNU RIYADI pamit pulang, pada saat dijalan IBNU RIYADI memberikan 1(satu) poket plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa I MOH. ALI MUQIT Bin ASTRAWI selanjutnya oleh terdakwa I MOH. ALI MUQIT Bin ASTRAWI 1(satu)

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2019/PN Smp



poket plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dimasukkan kedalam bungkus rokok Cengkeh Jitu Bold dan dimasukkan kedalam jaket yang dipakai oleh terdakwa I MOH. ALI MUQIT Bin ASTRAWI, kemudian sekira pukul 12.30 Wib terdakwa II. MOH. SYAFI'I Bin RAFI'I pulang kerumahnya lalu selang beberapa menit datang terdakwa I MOH. ALI MUQIT Bin ASTRAWI dan IBNU RIYADI datang kerumah terdakwa II. MOH. SYAFI'I Bin RAFI'I pada saat terdakwa II. MOH. SYAFI'I Bin RAFI'I berada didapur terdakwa I MOH. ALI MUQIT Bin ASTRAWI menghampiri terdakwa II. MOH. SYAFI'I Bin RAFI'I sambil berkata " *yak sabhek* (ini taruk)" sambil memberikan 1(satu) bungkus rokok cengkeh Jitu Bold warna hitam yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya terdakwa II. MOH. SYAFI'I Bin RAFI'I menyembunyikan 1(satu) bungkus rokok cengkeh Jitu Bold warna hitam yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut di belakang rumah tepatnya dikamar mandi sebelah utara, selanjutnya setelah menyembunyikan bungkus rokok cengkeh Jitu Bold warna hitam tersebut terdakwa II. MOH. SYAFI'I Bin RAFI'I masuk kedapur untuk membuat rujak mangga setelah selesai terdakwa II. MOH. SYAFI'I Bin RAFI'I keluar dari dapur menuju kamar lalu terdakwa II. MOH. SYAFI'I Bin RAFI'I mengambil alat hisap sabu yang berada dikamarnya selanjutnya terdakwa II. MOH. SYAFI'I Bin RAFI'I keluar kamar dengan membawa alat hisap sabu yang disimpan di saku celana tranning yang saat itu terdakwa II. MOH. SYAFI'I Bin RAFI'I gunakan agar tidak ketahuan orang lain pada saat terdakwa I MOH. ALI MUQIT Bin ASTRAWI, terdakwa II. MOH. SYAFI'I Bin RAFI'I dan IBNU RIYADI sedang memakan rujak mangga di teras sebelah barat rumah terdakwa II. MOH. SYAFI'I Bin RAFI'I datang petugas Polsek preduan dan mengamankan terdakwa I MOH. ALI MUQIT Bin ASTRAWI, terdakwa II. MOH. SYAFI'I Bin RAFI'I dan IBNU RIYADI pada saat digeledah ditemukanlah 1(satu) bungkus rokok cengkeh Jitu Bold warna hitam yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,31 gram dan setelah ditunjukkan barang bukti tersebut diakui milik mereka terdakwa kemudian mereka terdakwa beserta barang bukti di TKP dibawa ke kantor Satreskoba Polres Sumenep untuk pengembangan penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah



dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Tiga;

Bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Perbuatan Pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut disertai adanya Pertanggungjawaban Pidana sehingga terhadap Para Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi sanksi pidana;

Bahwa untuk menentukan adanya kesalahan sebagai dasar dari pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku, yang menurut doktrin harus memenuhi dua hal, yaitu adanya kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tadi;
2. Adanya hubungan antara batin pelaku dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*), atau kealpaan (*culpa*), dan ini disebut bentuk-bentuk kesalahan;
3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Bahwa selanjutnya Hakim akan menguraikan dan membuktikan unsur-unsur tersebut di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selama persidangan, Hakim berpendapat Para Terdakwa orang yang sehat dan sempurna akalnya, hal mana ditandai dengan Para Terdakwa dapat merespon dengan baik semua hal-hal yang terjadi selama persidangan;

Menimbang, bahwa pada saat perbuatan pidana dilakukan, Para Terdakwa sudah termasuk kategori dewasa, karena ditilik identitas Para Terdakwa di Surat Dakwaan terbukti saat perbuatan pidana tersebut dilakukan, Terdakwa Ali Muqit Bin atrawi dan Terdakwa Moh. Syafi'i Bin Rafi'i, telah berusia diatas 18 (Delapan Belas) Tahun, hal mana sesuai dengan identitas Para Terdakwa dalam Surat Dakwaan, selain itu Para Terdakwa di persidangan memberikan keterangan telah mengetahui bila perbuatannya tersebut salah dan bisa dihukum, oleh karena itu Hakim berpendapat Para Terdakwa telah memiliki kemampuan membedakan baik buruk perbuatannya, hal mana sekaligus menunjukkan adanya kesengajaan pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya indikasi tekanan ataupun paksaan yang dapat membenarkan perbuatan Terdakwa tersebut, dan juga tidak ada perintah jabatan atau Undang-undang

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2019/PN Smp



yang dapat membenarkan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, dengan kata lain pada diri Para Terdakwa tidak ditemukan satupun alasan penghapus kesalahan baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana kejahatan sebagaimana yang didakwakan dari Penuntut Umum dan Hakim juga berpendapat bahwa pada diri Para Terdakwa terdapat kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang dilakukan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan Rumah Tahanan, sehingga sepatutnya menurut hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang dijalani oleh Para Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket/kantong plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor \pm 0,31 gram, 1 (satu) poket/kantong plastik klip kecil yang masih ada sisa Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bungkus rokok merk cengkeh Jitu Bold warna hitam sebagai tempat menyimpan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah Handphone mcrk Samsung J2 wama putih, 3 (tiga) korek api warna hijau, biru, merah, 1 (satu) tutup botol larutan wama hijau bertuliskan SINDE dimotif dengan 2 (dua) sedotan yang masih menempel, 2 (dua) sedotan warna hitam dan putih, 12 (dua belas) bungkus plastik kosong, 1 (satu) celana training wama hitam bertuliskan adidas dan terdapat angka 03, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut- dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp.9.000,- (sembilan ribu rupiah) terdiri dari 1 (satu) pecahan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 2 (dua) pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2019/PN Smp



Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi diri Para Terdakwa ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat merusak dirinya sendiri serta generasi muda lainnya;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan Narkoba secara illegal ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan pasal – pasal serta peraturan perundang – undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Moh. Ali Muqit Bin Astrawi** dan Terdakwa **Moh. Syafi'i Bin Rafi'i** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri Secara Bersama-sama ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) poket/kantong plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor \pm 0,31 gram;
 - 1 (satu) poket/kantong plastik klip kecil yang masih ada sisa Narkotika jenis sabu;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2019/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bungkus rokok merk cengkeh Jitu Bold warna hitam sebagai tempat menyimpan Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 warna putih ;
 - 3 (tiga) korek api warna hijau, biru, merah;
 - 1 (satu) tutup botol larutan warna hijau bertuliskan SINDE dimotif dengan 2 (dua) sedotan yang masih menempel ;
 - 2 (dua) sedotan warna hitam dan putih
 - 12 (dua belas) bungkus plastik kosong;
 - 1 (satu) celana training warna hitam bertuliskan adidas dan terdapat angka 03; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp.9.000,- (sembilan ribu rupiah) terdiri dari 1 (satu) pecahan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 2 (dua) pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2020, oleh Firdaus, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sumenep, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Sugiarto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh R. Indra Hadi Niza, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sugiarto

Firdaus, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2019/PN Smp